

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :16/HK.03.1/1205/2021
Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021
perihal pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021, Berita Acara Rapat Pleno Rutin
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 37/PK-
01/1205/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :
16/HK.03.1/1205/2021 Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat